



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran. Keanggotaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/MENKES/PER/I/2011

TENTANG
KEANGGOTAAN

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/Per/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, yang selanjutnya disingkat IDI, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, yang selanjutnya disingkat PDGI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Keanggotaan MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.

BAB II**PERSYARATAN****Pasal 3**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MKDKI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- f. bagi dokter dan dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi;
- g. bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan
- h. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.

BAB III

PENGUSULAN

Pasal 4

- (1) Calon anggota MKDKI diusulkan oleh Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan MKDKI.
- (2) Rincian usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Usulan dari Ketua Pengurus Besar IDI, sejumlah:
 - 1) 6 (enam) orang dokter;
 - 2) 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit publik;
 - 3) 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan
 - 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum.
 - b. Usulan dari Ketua Pengurus Besar PDGI, sejumlah:
 - 1) 6 (enam) orang dokter gigi;
 - 2) 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit publik;
 - 3) 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan
 - 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum.

- (3) Pengusulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bakti keanggotaan MKDKI periode berjalan berakhir.
- (4) Dalam hal Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI tidak mengusulkan calon anggota MKDKI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan keanggotaan MKDKI.

Pasal 5

Usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan melampirkan kelengkapan administratif, meliputi:

- a. data diri calon yang bersangkutan, berupa:
 - 1) daftar riwayat hidup; dan
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk.
- b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. bagi dokter dan dokter gigi, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik kedokteran paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan Surat Izin Praktik terakhir, yang menandakan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran;
- d. bagi sarjana hukum, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik di bidang hukum paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja atau praktik dari institusi atau lembaga tempat kerja atau praktik;
- e. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan menjadi calon anggota MKDKI dan kesediaan mengikuti pelatihan di bidang hukum kesehatan atau pelatihan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, kesediaan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta kesediaan melepaskan jabatan atau pekerjaan yang memiliki konflik kepentingan;
- f. pakta integritas yang dibubuhi materai yang cukup; dan
- g. surat keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota yang berstatus pegawai negeri.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan kelengkapan administratif calon anggota MKDKI, Menteri membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.